

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara dengan bangsa yang besar dan beragam yang terdiri dari banyak pulau dan dari banyak budaya maupun adat istiadat yang di miliki. Dan daripada bangsa ini hidup dan diatur berdasarkan norma dan peraturan yang ada dan hidup di antara mereka sehingga membuat para bangsa ini menjunjung tinggi suatu hukum yang mengatur daripada tatanan bermasyarakat, inilah mengapa Indonesia dapat di katakan sebagai negara hukum, statement ini pun dipertegas pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang dasar 1945 yang mana menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum.

Akan tetapi walaupun Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, tidak sedikit juga atau bahkan sebagian besar dari pada bangsanya atau banyak dari pada masyarakat Indonesia juga yang melanggar dan tidak mematuhi hukum yang berlaku dan atau bertindak sewenang – wenang dan tanpa mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, ini di tandai dari banyaknya kasus – kasus yang terjadi dan juga daripada pelanggar – pelanggar ini bukan hanya dari orang dewasa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang ini melainkan juga tidak sedikit pelanggaran atau kejahatan dilakukan oleh anak – anak dan bahkan dapat dikatakan masih dibawah umur dan atau masih di bawah tanggungan orang tuanya, dari sini dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia ini bisa dikaitkan dan ditandai dengan adanya kemajuan jaman yang membuat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga semakin bebas untuk digunakan khususnya oleh para anak – anak di Indonesia.

Kemudian arti daripada penggunaan teknologi yang bebas disini merujuk pada pemakaian yang dilakukan oleh anak – anak yang tidak berada dibawah pengawasan orang tuanya sehingga membuat anak – anak banyak yang bebas untuk menggunakan teknologi sesukanya dan tidak diawasi oleh orang tua, inilah mengapa karena bebasnya penggunaan daripada teknologi ini banyak dari anak – anak yang dapat mengakses konten – konten yang bahkan belum sesuai dengan umur atau kapasitasnya untuk melihat hal tersebut seperti contoh yakni menonton berbagai video kekerasan, hal yang berbau seksual, percintaan yang dilakukan orang dewasa dan lain sebagainya,

dan dari tontonan ini dan dengan tidak adanya pengawasan dari orang tua sehingga membuat anak – anak tersebut menjadi mengikuti hal yang ditontonnya dan tanpa menyaring hal yang ditontonnya tersebut. Inilah mengapa dapat dikatakan bahwa anak merupakan makhluk yang memiliki karakter yang spesifik di bandingkan dengan orang dewasa. lebih lanjut kemudian daripada hal yang dilihat dan ditiru oleh anak dapat mengakibatkan anak terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan, seperti contoh seorang anak yang meniru dan mempraktekannya dalam hal kekerasan yang dilihatnya baik melalui media sosial, pergaulan dan lain sebagainya dari sini dapat dilihat jika seorang anak yang melakukan suatu pelanggaran dapat terlibat dalam suatu masalah yang mana membuatnya harus berurusan dengan hukum.

Lalu daripada para pelaku yang terbilang masih anak – anak dalam melakukan tindakan pelanggaran akan mendapat imbas dari perbuatannya tersebut, maka sebagai efek jera mereka diberikan sanksi guna memberi efek jera yang bertujuan tidak melakukan tindak pidana tersebut lagi. Akan tetapi apabila dihadapkan dengan anak sebagai korban daripada perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku anak – anak atau pelaku yang masih di bawah umur ini merupakan suatu fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia, dan jika berbicara mengenai anak sebagai korban daripada tindakan pelanggaran maka dapat dilihat bahwa tidak sedikit dari mereka yang merasakan dampak yang sangat mendalam dan buruk bagi mereka baik secara psikis maupun fisiknya, dan juga daripada ini jika melihat dan membandingkan dengan orang dewasa maka sangat jauh berbeda karena anak – anak merupakan suatu kelompok rentan yang mana haknya sering terabaikan, maka dari itu hak anak sebagai korban daripada tindakan pelanggaran atau kejahatan itu harus di prioritaskan dan harus diperhatikan. dan ini merupakan suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena mengingat bahwa anak merupakan aset masa depan baik itu di keluarga dan berbangsa, dan juga harus disadari bahwa seorang anak dalam hal terlibat tindak pidana ia tidak hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana, melainkan anak juga dapat menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana.

Lalu seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana baik itu sebagai pelaku maupun korban sangatlah beragam baik itu tindak pidana penganiayaan, tindak pidana narkoba, tindak pidana kekerasan dan tindak pidana lainnya. Kemudian jika berbicara mengenai tindak pidana penganiayaan, penganiayaan bisa diartikan sebagai suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya,

artinya tindak pidana kekerasan merupakan suatu kejahatan yang mana dilakukan seseorang kepada orang lain dengan cara menyakiti baik itu berupa penganiayaan dan penindasan dengan menyakiti fisik orang lain, dari pengertian ini juga kita bisa melihat bahwa tindakan penganiayaan sangat rentan untuk dilakukan oleh anak – anak, karena mengingat anak – anak dengan sangat gampang menirukan suatu tindakan yang dilihatnya.

Inilah mengapa perlindungan terhadap anak – anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kejahatan atau yang bisa disebut sebagai tindak pidana harus diperhatikan baik secara hak dan kepastiannya dan bagaimana pertanggungjawaban daripada pelaku yang melakukannya dan daripada anak yang menjadi korban<sup>1</sup>. Kemudian seperti yang di kemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menurut nya perlindungan hukum terhadap anak ialah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak dan juga sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. kemudian dalam terpenuhinya kesejahteraan disini ada kaitannya dengan keadilan dan dalam memenuhi kesejahteraan kedua belah pihak<sup>2</sup>, maka dalam hal penyelesaian permasalahan antara anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban harus terpenuhi agar kiranya tidak terjadi ketidakadilan antara satu pihak dengan yang lain. Ini mengapa lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang di singkat (UU SPPA).

Lalu dengan dikeluarkannya Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pengganti Undang – Undang No 3 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak ini bertujuan untuk membedakan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum acara pidana yang mana dengan mengupayakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. kemudian jika melihat selama ini, dalam pelaksanaannya seorang anak selalu di posisikan sebagai sebuah obyek ini terlihat daripada perlakuan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum itu cenderung merugikan anak dan dengan adanya peraturan perundang – undangan ini yang mana menggunakan penyelesaian *Restorative Justice* sebagai pendekatan dalam penyelesaian permasalahan yang ada<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Pangemanan, Jefferson B., 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 1:104, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup> Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 156.

<sup>3</sup> Manurung, A.C.S, Hartono M.S., dan Mangku D.G.S, 2021, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara ( Studi kasus No .PDM -532/BLL/08/2020)* Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4 Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

Kemudian dalam pengertiannya *Restorative Justice* merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. definisi inilah yang termuat didalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Kemudian menurut Tony F. Marshall yang mana dalam pendapatnya mengenai *Restorative Justice* yakni *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran yang dilakukan demi kepentingan masa depan ( *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*<sup>4</sup> ) selain itu ada juga pendapat menurut pakar hukum pidana yakni Mardjono Reksodiputro yang menurutnya *Restorative Justice* ialah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban kemudian dalam hal pendekatan *Restorative Justice* Mardjono mengatakan juga, *Restorative Justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan *retributif*, yang mana menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

Kemudian dari adanya penyelesaian masalah berdasarkan pada pendekatan *Restorative Justice* ini merupakan suatu upaya yang mana bertujuan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak baik itu kepada pelaku maupun korban, karena *Restorative Justice* ini memiliki prinsip utama yaitu adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat dan mencapai keadilan bagi keduanya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.

<sup>5</sup> Apong Herlina dkk, 2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 353.

Lalu kemudian jika melihat pada kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat itu dapat di kelompokkan menjadi dua, yakni<sup>6</sup>:

1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*)
2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Kemudian kedua sarana ini tidak dapat dipisahkan dan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Lalu Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana *non-penal*. Karena dengan diberlakukannya sarana non-pena ini maka kebutuhan dalam penganggulangan kasus kejahatan atau pelanggaran anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. kemudian Sarana *non-penal* yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *Restorative Justice*.

Lalu jika melihat keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan yaitu keadilan *Restorative*, yang mana keadilan ini merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dengan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dan dengan adanya pendekatan *Restorative Justice* ini diharapkan juga sebagai upaya perlindungan terhadap seorang anak, karena perlindungan anak merupakan suatu yang wajib diusahakan dan dilaksanakan karena mengingat perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang mana berakibat hukum pula dan juga dari adanya perlindungan terhadap anak ini memberikan kepastian terhadap anak dalam hal kesejahteraan<sup>7</sup>.

Akan tetapi pada Penerapannya *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan masih banyak menuai pro dan kontra, yang mana dari setiap penerapannya masih saja terbilang tidak sempurna dilihat dari penerapannya yang kadang tidak adil entah itu dilihat dari sisi korban yang

---

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy dikutip dalam A. Gumilang, Kriminialistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Bandung, 1991, hlm. 3- 4

<sup>7</sup> Mading Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 33

merasa tidak adil dan juga entah itu dari sisi pelaku yang merasa tidak adil yang mana pelaku disini dapat dikatakan sebagai seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. inilah mengapa penegakan hukum di Indonesia masih meninggalkan berbagai persoalan yang mana harus segera diselesaikan, terutama pada kasus – kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, dan dari sinilah keadilan juga berdasar pada penerapan daripada *Restorative Justice* di pertanyakan apakah berpihak kepada kedua belah pihak atau tidak atau cuman menguntungkan satu pihak saja atau bagaimana ?

Dengan begitu Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak ?
2. Bagaimana perlindungan anak sebagai korban akibat tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus pada bagaimana *Penerapan Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana perlindungan daripada anak sebagai korban pada penerapan *Restorative Justice*.

## D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisa dan mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan anak sebagai korban akibat tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

### A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. kemudian dalam hal ini juga Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

## B. Teori Perlindungan Hukum menurut C.S.T Kansil

Menurut C.S.T Kansil Perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>9</sup>.

### b. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut *United Nation Convetion On The Right Of The Child* Tahun 1989, pasal 1 mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang – Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
- b. *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.
- c. Keadilan *retributif* adalah sanksi yang dijatuhkan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban.
- d. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau juga upaya dalam melindungi masyarakat daripada perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

---

hlm. 160.

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm 40



memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia yang hidup

- e. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.
- f. Kebijakan Penal Policy artinya kebijakan ini lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
- g. Kebijakan Non Penal Policy artinya lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>10</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif penelitian hukum normatif, yang dikenal juga dengan penelitian doktrinal. yakni penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memperoleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tertier<sup>11</sup>. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum yang objektif (norma hukum).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>12</sup> berpendapat bahwa selama dokumen-dokumen tersebut memuat asas-asas hukum, penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

---

<sup>10</sup> Rosady Ruslan, 2010, Metode Penelitian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm 10

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62.

Penelitian hukum normatif biasanya digunakan dalam penelitian normatif sarjana. Djulaeka dan Devi Rahayu memnberikan penjelasan mengenai peranan penelitian normatif sebagai berikut<sup>13</sup>:

*“Fungsi dari penelitian hukum normative adalah sebagai tambahan argumentasi juridis ketika terjadi konflik norma, kekosongan, dan kekaburan. Penelitian hukum normatf secara langsung dapat mempertahankan aspek kritis sebagai ilmu normatif yang sui generis bagi keilmuan hukum.”*

## **2. Metode pendekatan**

dalam penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan yakni metode pendekatan perundang – undangan atau *state approach*.

## **3. Jenis data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta tersier data digunakan oleh peneliti adalah data yang penulis dapatkan secara tidak langsung, seperti surat-surat hukum primer yang mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dokumen hukum sekunder yang menjelaskan dokumen hukum primer, serta dokumen hukum tersier sebagai petunjuk dan penjelas tentang dokumen hukum primer dan sekunder<sup>14</sup>.

Penulis menggunakan sumber data yang merupakan materi data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, seperti :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang mana mempunyai otoritas dan bersifat autoritatif, yang mana pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi UUD RI 1945, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

---

<sup>13</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2021, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke-21, UI-Press, Jakarta, hlm. 52

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum berfungsi sebagai penjelasan tentang unsur-unsur dasar hukum primer merupakan sumber - sumber hukum sekunder yang mana beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian hukum, kamus, buku teks, publikasi ilmiah, jurnal, disertasi, tesis, dan karya-karya penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dibawah umur dan perlindungan terhadap anak sebagai korban akibat tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative justice*.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum tersier yang mana bahan hukum tersier ini merupakan bahan pelengkap yang memang melengkapi daripada bahan hukum sekunder dan primer ini bisa berupa kamus bahasa ataupun kamus hukum atau juga ensiklopedia.

**4. Teknik Pengumpulan data**

Penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi untuk penelitian ini. Lalu untuk meneliti dan mengumpulkan informasi dapat mengevaluasi dokumen atau sumber pustaka dari peraturan perundang-undangan, teks hukum, makalah akademik, artikel berita, disertasi, dan tesis yang relevan dengan masalah hukum yang disorot penulis.

## 5. **Analisis data**

Dalam proses meninjau semua data yang dapat diakses dari berbagai sumber disebut analisis data<sup>15</sup>. Penalaran deduktif dimulai dengan studi yang luas dan diakhiri dengan hasil yang spesifik, dipasangkan dengan penyelidikan kualitatif untuk menghasilkan hasil yang konklusif. Dan juga metode ini menggunakan analisis berdasarkan fakta atau generalisasi. Lalu setelah itu, melihat apakah hal tersebut dapat membantu memecahkan masalah tertentu. Ketekunan, investigasi, ketelitian dalam mengumpulkan informasi, serta kecerdasan, ketajaman, dan objektivitas dalam menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan merupakan syarat bagi seorang peneliti dalam memperoleh landasan yang akurat dan benar<sup>16</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : A. latar belakang permasalahan; B. rumusan permasalahan; C. Ruang Lingkup Penelitian; D. Tujuan Penelitian; E. Metode Penelitian; F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep dan G. Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab II merupakan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari A. Tinjauan umum tentang anak ; B. Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan; C. Tinjauan umum tentang perlindungan anak; D. Tinjauan umum tentang Restorative Justice.

### **BAB III POKOK PERMASALAHAN I**

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

### **BAB IV POKOK PERMASALAHAN II**

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 110.

<sup>16</sup> Mardalis, 2004, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Askara, Jakarta, hlm. 21.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban pada penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **BAB V      PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.

